



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Sahrul Widiyanto;
Tempat lahir : MALANG;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Februari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DSN. PURWOREJO, RT. 004, RW. 003, DESA
TUNJUNGTIRTO, KEC. SINGOSARI, KAB. MALANG;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Sdr.Dhani Aprilliyawan,SH. sebagai Advokat dan Penasihat Hukum LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) yang berkantor di POSBAKUM LK-3M beralamat di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen Kabupaten Malang untuk bertindak selaku Pembela atau Penasihat Hukum terhadap Terdakwa Muhammad Sahrul Widiyanto. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal Kepanjen, 26 Juli 2023 Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn. Terdakwa Muhammad Sahrul Widiyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN.Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN.Kpn tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAHRUL WIDIANTO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 UU No 11 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SAHRUL WIDIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.bu rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 500 (lima ratus) butir pil di dalam botol plastik warna putih; 30 (tiga puluh) butir pil di plastik clip transparan kecil; 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru; 68 (enam puluh delapan) plastik clip transparan dan 100 (seratus) butir pil di plastik clip transparan, dirampas untuk dimusahkan:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SAHRUL WIDIANTO, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Ronggowuni Kel. Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebagai perseorangan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" dengan cara memperoleh dari saksi FIRHAN (dpo) sebanyak 5 (lima) botol dengan isi 1000 (seribu) butir per botol untuk diedarkan dengan cara dijual kepada siapa saja yang berminat termasuk kepada saksi FERDIANTO ARI LUQMAN sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi PRIANTO, SH dan saksi TAUFIQ KURNIAWAN, SH yang kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 500 (lima ratus) butir pil di dalam botol plastik warna putih dan 30 (tiga puluh) butir pil di plastik clip transparan kecil yang merupakan sisa pil yang belum diedarkan; uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil "LL", 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru yang terdakwa gunakan dalam mengedarkan pil "LL" dan 68 (enam puluh delapan) plastik clip transparan dari terdakwa, sedangkan terhadap saksi FERDIANTO ARI LUQMAN ditemukan 100 (seratus) butir pil di plastik clip transparan. Sebagian dari pil "LL" yang disita dari terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



maupun dari saksi FERDIANTO ARI LUQMAN tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 04221/NOF/2023 tanggal 5 Juni 2023 dan 02837/NOF/2023 tanggal 10 April 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor : 09485/2023/NOF dan 06715/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SAHRUL WIDIANTO, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Ronggowuni Kel. Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebagai perseorangan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" dengan cara memperoleh dari saksi FIRHAN (dpo) sebanyak 5 (lima) botol dengan isi 1000 (seribu) butir per botol untuk diedarkan dengan cara dijual kepada siapa saja yang berminat termasuk kepada saksi FERDIANTO ARI LUQMAN sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi PRIANTO, SH dan saksi TAUFIQ KURNIAWAN, SH yang kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



terdakwa dan menemukan 500 (lima ratus) butir pil di dalam botol plastik warna putih dan 30 (tiga puluh) butir pil di plastik clip transparan kecil yang merupakan sisa pil yang belum diedarkan; uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil "LL", 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru yang terdakwa gunakan dalam mengedarkan pil "LL" dan 68 (enam puluh delapan) plastik clip transparan dari terdakwa, sedangkan terhadap saksi FERDIANTO ARI LUQMAN ditemukan 100 (seratus) butir pil di plastik clip transparan. Sebagian dari pil "LL" yang disita dari terdakwa maupun dari saksi FERDIANTO ARI LUQMAN tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 04221/NOF/2023 tanggal 5 Juni 2023 dan 02837/NOF/2023 tanggal 10 April 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor : 09485/2023/NOF dan 06715/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Taufiq Kurniawan, S.H.

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib disebelah barat lapangan tumapel Jl. Ronggowuni Kel. Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar jenis pil berlogo LL kepada Sdr. FERDIANTO;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama dengan Sdr. TAUFIK KURNIAWAN, S.H.;
- Bahwa Jenis farmasi yang diedarkan Terdakwa kepada Sdr. FERDIANTO adalah jenis sediaan farmasi pil berlogo LL sebanyak 1 box/plastic berisi 100 butir;
- Bahwa Awalnya saksi dan team sedang patrol di Kel. Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang, saksi mendapat info apabila di Kel. Pagentan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan transaksi pil/tablet LL, setelah melakukan penyelidikan ditemukan bahwa Terdakwa baru saja menjual pil LL kepada Sdr. FERDIANTO sebanyak 1 (satu) box/ plastic transparan ukuran besar yang berisi 100 (seratus) tablet warna putih berlogo LL, selanjutnya kami amankan dan di bawa ke Polsek Singosari untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat menangkap Terdakwa barang bukti yang kami amankan berupa 30 (tiga puluh) butir pil di plastik clip transparan kecil, 3. Uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 4. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru;

- Bahwa Sedangkan dari Sdr. FERDIANTO barang bukti yang kami amankan berupa 1 (satu) box /plastk transparan ukuran besar yang berisi 100 (seratus) tablet warna putih berlogo LL yang berada ditangan Sdr. FERDIANTO;

- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo LL dengan cara jual beli yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wlb, Terdakwa transaksi dengan Sdr. FERDIANTO disebelah barat lapangan Tumapel Jl. Ronggowuni Kel. Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang, kemudian Sdr. FERDIANTO memesan pil LL menggunakan aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa setelah ada kabar atau jawaban bahwa barang sudah ada kemudian Terdakwa menentukan lokasi dimana tempat pertemuan penyerahan barang berupa pil/tablet warna putih berlogo LL, setelah itu ketemu dilokasi yang ditentukan, kemudian Sdr. FERDIAN menyerahkan uang Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya kami amankan Terdakwa dan Sdr. FERDIAN beserta barang buktinya berupa 1 box/ plastic transparan ukuran besar yang berisi 100 (seratus) tablet/ pil warna putih berlogo LL dari penguasaan Sdr. FERDIAN;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berwarna putih berlogo LL;

- Bahwa Terdakwa menjual pil berwarna putih berlogo LL sudah 3 (tiga) bulan;

- Bahwa bTerdakwa mendapatkan pil berwarna putih berlogo LL dari Lembaga Pemasaksirakatan Malang dengan cara ranjau;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 (satu) box sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Saksi Prianto ;

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib disebelah barat lapangan tumapel Jl. Ronggowuni Kel. Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar jenis pil berlogo LL kepada Sdr. FERDIANTO;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama dengan Sdr. TAUFIK KURNIAWAN, S.H.;
- Bahwa Jenis farmasi yang diedarkan Terdakwa kepada Sdr. FERDIANTO adalah jenis sediaan farmasi pil berlogo LL sebanyak 1 box/plastic berisi 100 butir;
- Bahwa Awalnya saksi dan team sedang patrol di Kel. Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang, saksi mendapat info apabila di Kel. Pagentan akan tranaksi pil/tablet LL, setelah melakukan penyelidikan ditemukan bahwa Terdakwa baru saja menjual pil LL kepada Sdr. FERDIANTO sebanyak 1 (satu) box/ plastic transparan ukuran besar yang berisi 100 (seratus) tablet warna putih berlogo LL, selanjutnya kami amankan dan di bawa ke Polsek Singosari untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat menangkap Terdakwa barang bukti yang kami amankan berupa 30 (tiga puluh) butir pil di plastik clip transparan kecil, 3. Uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 4. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru;
- Bahwa Sedangkan dari Sdr. FERDIANTO barang bukti yang kami amankan berupa 1 (satu) box /plastk transparan ukuran besar yang berisi 100 (seratus) tablet warna putih berlogo LL yang berada ditangan Sdr. FERDIANTO;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo LL dengan cara jual beli yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa transaksi dengan Sdr. FERDIANTO disebelah barat lapangan Tumapel Jl. Ronggowuni Kel. Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang, kemudian Sdr. FERDIANTO memesan pil LL menggunakan aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa setelah ada kabar atau jawaban bahwa barang sudah ada kemudian Terdakwa menentukan lokasi dimana tempat pertemuan penyerahan barang berupa pil/tablet warna putih berlogo LL, setelah itu ketemu dilokasi yang ditentukan, kemudian Sdr. FERDIAN menyerahkan uang Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya kami amankan Terdakwa dan Sdr. FERDIAN beserta barang buktinya berupa 1 box/ plastic transparan ukuran besar yang berisi 100 (seratus) tablet/ pil warna putih berlogo LL dari penguasaan Sdr. FERDIAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berwarna putih berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berwarna putih berlogo LL sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berwarna putih berlogo LL dari Lembaga Pemasaksirakatan Malang dengan cara ranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 (satu) box sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Saksi Ferdianto Ari Luqman ;

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah membeli pil berwarna putih berlogo LL;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membeli pil berwarna putih berlogo LL tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib disebelah barat lapangan Tumapel Jl. Ronggowuni Kel. Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang;
- Bahwa Saksi membeli pil berwarna putih berlogo LL tersebut sebanyak 1 box/ plastic transparan ukuran besar yang berisi 100 (sratus) tablet/pil warna putih berlogo LL dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli membeli pil berwarna putih berlogo LL dengan cara saksi pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa kemudian bilang kepada Terdakwa dengan Bahasa Jawa “mas onok a” setelah ada barang kami bertemu dilokasi kemudian saksi memberi tahu lokasi saksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dating memberikan pil berlogo LL dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pil dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi pergunakan bila ingin saja dan saksi menggunakan pil tersebut sekali minum antara 2-3 butir;
- Bahwa Saksi pakai sendiri;
- Bahwa Saksi pakai untuk kerja biar semangat kerja;
- Bahwa Pekerjaan saksi kuli;
- Benar, barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil di plastik clip transparan kecil, Uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru disita dari Terdakwa;
- Sedangkan dari terdakwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) box /plastk transparan ukuran besar yang berisi 100 (seratus) tablet warna putih berlogo LL;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berwarna putih berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berwarna putih berlogo LL tersebut seharga 100 (seratus) pil seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual/ mengedarkan pil berwarna putih berlogo LL tersebut kepada Sdr. FERDIANTO;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual/ mengedarkan pil berlogo LL sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berwarna putih berlogo LL dari Sdr. FIRHAN;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. FIRHAN sekarang berada di Lapas Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dengan system ranjau diletakkan seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa dikasih peta dan foto lokasi;
- Bahwa Yang membeli pil berwarna putih berlogo LL dari Sdr. FIRHAN sebanyak 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir pil berwarna putih berlogo LL, untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 5000 (lima ribu) butir tersebut terdakwa jual kepada:
 - -Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 terdakwa disuruh Sdr. FIRHAN meranjau 1 botol berisi 1000 (seribu) butir di lapangan Bunut Ds. Tunjungtirto dan 2 botol isi 2000 (dua ribu) terdakwa ranjau di Dsn. Pasrepan, Ds. Purwoasri;
 - -Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 di ambil 2 box isi 300 (tiga ratus butir oleh Sdr. NOVIANTO Als. JEBER teman Sdr. FIRHAN;
 - -Tablet pil berlogo LL berjumlah 1070 butir sudah terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa maun terdakwa konsumsi sendiri;
 - -Tablet pil berlogo LL berjumlah 100 butir terdakwa jual kepada Sdr. FERDIANTO;
 - -Sisa 530 butir diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil berwarna putih berlogo LL tersebut dengan cara Sdr. FERDIANTO pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa dengan Bahasa jawa "mas onok a" kemudian terdakwa jawab "ada mas" setelah ada barang selanjutnya bertemu sambal memberikan uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa pil berwarna putih berlogo LL yang sudah terdakwa ambil 1 minggu yang lalu dari Sdr. FIRHAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 box/ plastic transparan ukuran besar yang berisi 100 (seratus) tablet/pil warna putih berlogo LL sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500 (lima ratus) butir pil di dalam botol plastik warna putih; 30 (tiga puluh) butir pil di plastik clip transparan kecil; 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru; 68 (enam puluh delapan) plastik clip transparan dan 100 (seratus) butir pil di plastik clip transparan, dirampas untuk dimusahkan;

- Uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

Menimbang telah dibacakan pula Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboatoris Kriminalistik no Lab : 04221/NOF/2023 tanggal 5 Juni 2023 dan 02837/NOF/2023 tanggal 10 April 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 09485/2023/NOF dan 06715/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual pil berwarna putih berlogo LL tersebut seharga 100 (seratus) pil seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual/ mengedarkan pil berwarna putih berlogo LL tersebut kepada Sdr. FERDIANTO;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual/ mengedarkan pil berlogo LL sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berwarna putih berlogo LL dari Sdr. FIRHAN;
- Bahwa Sdr. FIRHAN sekarang berada di Lapas Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dengan system ranjau diletakkan seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa dikasih peta dan foto lokasi;
- Bahwa terdakwa Yang membeli pil berwarna putih berlogo LL dari Sdr. FIRHAN sebanyak 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir pil berwarna putih berlogo LL, untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 5000 (lima ribu) butir tersebut terdakwa jual kepada:
 - Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 terdakwa disuruh Sdr. FIRHAN meranjau 1 botol berisi 1000 (seribu) butir di lapangan Bunut Ds. Tunjungtirta dan 2 botol isi 2000 (dua ribu) terdakwa ranjau di Dsn. Pasrepan, Ds. Purwoasri;
 - Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 di ambil 2 box isi 300 (tiga ratus butir oleh Sdr. NOVIANTO Als. JEBER teman Sdr. FIRHAN;
 - Tablet pil berlogo LL berjumlah 1070 butir sudah terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa maun terdakwa konsumsi sendiri;
 - Tablet pil berlogo LL berjumlah 100 butir terdakwa jual kepada Sdr. FERDIANTO;
 - Sisa 530 butir diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil berwarna putih berlogo LL tersebut dengan cara Sdr. FERDIANTO pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa dengan Bahasa Jawa "mas onok a" kemudian terdakwa jawab "ada mas" setelah ada barang selanjutnya bertemu sambal memberikan uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa pil berwarna putih berlogo LL yang sudah terdakwa ambil 1 minggu yang lalu dari Sdr. FIRHAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 box/ plastic transparan ukuran besar yang berisi 100 (seratus) tablet/pil warna putih berlogo LL sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atau Kedua melanggar pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang teungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim akan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha ;**

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah dimaknai individu atau sama dengan barang siapa yaitu semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut Hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah Terdakwa Muhammad Sahrul Widiyanto yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan pengakuan para Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, hal ini nampak pada kemampuan Terdakwa menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Menimbang bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu nya terbukti maka terbukti pulalah unsur ini ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan, maka harus dilihat tujuan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjual pil berwarna putih berlogo LL tersebut seharga 100 (seratus) pil seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual/ mengedarkan pil berwarna putih berlogo LL tersebut kepada Sdr. FERDIANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dengan system ranjau diletakkan seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa dikasih peta dan foto lokasi;
- Bahwa terdakwa Yang membeli pil berwarna putih berlogo LL dari Sdr. FIRHAN sebanyak 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir pil berwarna putih berlogo LL, untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 5000 (lima ribu) butir tersebut terdakwa jual kepada:

- Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 terdakwa disuruh Sdr. FIRHAN meranjau 1 botol berisi 1000 (seribu) butir di lapangan Bunut Ds. Tunjungtiro dan 2 botol isi 2000 (dua ribu) terdakwa ranjau di Dsn. Pasrepan, Ds. Purwoasri;

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 di ambil 2 box isi 300 (tiga ratus) butir oleh Sdr. NOVIANTO Als. JEBER teman Sdr. FIRHAN;

- Tablet pil berlogo LL berjumlah 1070 butir sudah terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa maun terdakwa konsumsi sendiri;

- Tablet pil berlogo LL berjumlah 100 butir terdakwa jual kepada Sdr. FERDIANTO;

- Sisa 530 butir diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil berwarna putih berlogo LL tersebut dengan cara Sdr. FERDIANTO pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa dengan Bahasa jawa "mas onok a" kemudian terdakwa jawab "ada mas" setelah ada barang selanjutnya bertemu sambal memberikan uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



kemudian terdakwa membawa pil berwarna putih berlogo LL yang sudah terdakwa ambil 1 minggu yang lalu dari Sdr. FIRHAN;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 box/ plastic transparan ukuran besar yang berisi 100 (seratus) tablet/pil warna putih berlogo LL sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa terbukti telah membeli pil berwarna putih berlogo LL dari Sdr. FIRHAN sebanyak 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir pil berwarna putih berlogo LL, untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir, dan terdakwa jual dengan cara meranjau 1 botol berisi 1000 (seribu) butir di lapangan Bunut Ds. Tunjungtirto dan 2 botol isi 2000 (dua ribu) terdakwa ranjau di Dsn. Pasrepan, Ds. Purwoasri, Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 di ambil 2 box isi 300 (tiga ratus butir oleh Sdr. NOVIANTO Als. JEBER teman Sdr. FIRHAN, pil berlogo LL berjumlah 1070 butir sudah terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa maun terdakwa konsumsi sendiri, pil berlogo LL berjumlah 100 butir terdakwa jual kepada Sdr. FERDIANTO dan kemudian Sisa 530 butir diamankan petugas kepolisian, dan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan 1 box/ plastic transparan ukuran besar yang berisi 100 (seratus) tablet/pil warna putih berlogo LL sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboatoris Kriminalistik no Lab: 04221/NOF/2023 tanggal 5 Juni 2023 dan 02837/NOF/2023 tanggal 10 April 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 09485/2023/NOF dan 06715/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa terbukti telah mengedarkan sediaan farmasi dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi yaitu keuntungan 1 box/ plastic transparan ukuran besar yang berisi 100 (seratus) tablet/pil warna putih berlogo LL sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidaklah mempunyai ijin resmi, sehingga dengan demikian maka terhadap unsur Dengan sengaja mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Alinea sebelumnya dan perbuatan terdakwa telah terbukti oleh karenanya untuk mengakomodir pertimbangan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengejawantahkannya dalam amar putusan dengan mempertimbangkan semua aspek agar tercapai putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 500 (lima ratus) butir pil di dalam botol plastik warna putih;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



- 30 (tiga puluh) butir pil di plastik clip transparan kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru;
- 68 (enam puluh delapan) plastik clip transparan dan
- 100 (seratus) butir pil di plastik clip transparan,

Oleh karena digunakan untuk tindak kejahatan maka dirampas untuk dimusahkan:

- Uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah),

Oleh karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sahrul Widiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda kepada terdakwa dengan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 500 (lima ratus) butir pil di dalam botol plastik warna putih;
- 30 (tiga puluh) butir pil di plastik clip transparan kecil;
- 68 (enam puluh delapan) plastik clip transparan dan
- 100 (seratus) butir pil di plastik clip transparan,

Dimusahkan:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru;
- Uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Anton Budi Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H, dan Kiki Yuristian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kuswati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Darmuning, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Kiki Yuristian, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.



Panitera Pengganti,

Kuswati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)